

# Persoalan Moralitas Kepolisian dan Penerapan Kode Etik

**Fadlikal Aqdam Nugraha; Muhamad Bacharuddin Jusuf; Adara Khalfani Mazin;**  
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [Fadlikalaqdam19@gmail.com](mailto:Fadlikalaqdam19@gmail.com)

**ABSTRACT:** The issue of morality and the application of a professional code of ethics within the police institution has resulted in a decline in the image of the police. The purpose of the function of the police as one of the functions of the state government is in the field of maintaining public order and security, law enforcement, protection, protection and service to the community. This research method uses empirical legal research, which includes primary legal materials and secondary legal materials. Then to collect data using field studies and literature studies. Regarding the location of the research, it was carried out in the West Java area, more precisely the West Java Regional Police. The data obtained and analyzed qualitatively. The results of the research that has been carried out, that the issue regarding the police code of ethics and morality already has procedures both from government regulations and within the police agency itself. The discussion in this writing discusses the professional code of ethics and police morality. The professional code of ethics has been regulated in the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2002 concerning the Professional Code of Ethics and the Code of Ethics Commission. If a member of the police violates the code of ethics, then in order to uphold the code of ethics in a police institution, the police must be able to give sanctions to members of the Police who commit violations through the Professional Code of Ethics Session (KEP). In carrying out their profession, professional holders act or behave based on ethical values that are determined as a means of guidance and control. In serving the community, the police need morality in order to carry out their duties and authorities as well as possible, both in terms of service and guidance. The police as law enforcement officers need to understand correctly that morality is closely related to the abuse of power, this is what makes the police required to have high morality among other professions.

**KEYWORDS:** Police Code of Ethics, Application of the Code of Ethics, Application of Police Morality.

**ABSTRAK:** Persoalan moralitas dan penerapan kode etik profesi pada institusi Kepolisian yang mengakibatkan kemerosotan pada citra Polri. Tujuan dari fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana didalamnya mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Lalu untuk pengumpulan data

menggunakan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Terkait lokasi penelitian dilakukan di daerah Jawa Barat lebih tepatnya Polisi daerah Jawa Barat. Data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa persoalan mengenai kode etik dan moralitas kepolisian telah memiliki prosedur baik dari perturan pemerintah maupun dalam instansi kepolisian itu sendiri. Pembahasan dalam penulisan ini, membahas mengenai kode etik profesi dan moralitas kepolisian. Kode etik profesi telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik. Jika seorang anggota kepolisian melanggar kode etik, maka untuk menegakan kode etik dalam sebuah institusi kepolisian harus mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Kode Etik Profesi (KEP). Dalam menjalankan profesinya pemegang profesi bertindak atau berperilaku berdasarkan nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendati. Dalam melayani masyarakat polisi memerlukan moralitas agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya, baik dari segi pelayanan, dan pembinaan. Polisi sebagai aparat penegak hukum perlu memahami benar bahwa moralitas sangat erat kaitannya dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan, hal inilah yang membuat polisi dituntut untuk memiliki moralitas yang tinggi di antara profesi lain.

**KATA KUNCI:** Kode Etik Kepolisian, Penerapan Kode Etik, Penerapan Moralitas Kepolisian.

## I. PENDAHULUAN

Polri merupakan alat negara yang bertugas untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan profesinya sebagai polri pasti memiliki etika dan moral dalam menjalankan tugasnya. Etika merupakan bagian penting dalam menjalankan sebuah profesi. Karena etika termasuk dalam kehidupan berbangsa, dimana menurut ketetapan MPR Republik Indonesia No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, penegakan hukum yang berkeadilan dan kesetaraan etika keilmuan, dan etika lingkungan, etika untuk dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaannya, serta menjiwai seluruh pembentukan undang-undang.

Etika profesi memiliki fungsi sebagai panduan bagi semua karyawan pada prinsip profesional, sebagai sarana control sosial bagi masyarakat umum untuk suatu profesi, dan sebagai cara untuk mencegah dari pihak luar instansi mengenai hubungan pekerjaan.

Etika Kepolisian merupakan suatu norma atau serangkaian aturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Dengan memahami pengertian dasar Etika Kepolisian, yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdianya maka, akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya. Dimana sikap itu berpangkal dari integritas yang mendalam dalam sanubari dan hati nuraninya. Itulah dasar dari moralitas Etika Kepolisian yang bersifat hakiki. (Bauw, A. (2015). Penegakan Kode Etik Kepolisian Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Anggota Polisi (Studi kasus di Kepolisian Daerah Jayapura). *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 5(1)).

Menurut Abdulkadir Muhammad, Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat

dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Dimana pengertian kode etik merupakan suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika berperilaku. Suatu sistem norma atau nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Kode etik profesi merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya pemegang profesi bertindak atau berperilaku dalam menjalankan profesinya. Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut, oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya.

Maka, dalam kode etik kepolisian pada dasarnya merupakan panduan fungsi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kode etik kepolisian adalah peraturan tentang sikap, tingkah laku, dan tindakan anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik profesi memiliki peranan penting dalam menciptakan kepolisian yang profesional. Kode etik kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi kepolisian berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

Tetapi, di Indonesia masih banyak sekali kasus pelanggaran kode etik kepolisian setiap tahunnya. Berikut adalah jumlah kasus pelanggaran kode etik kepolisian di Indonesia pada tahun 2018 – 2021 :

No.	Tahun	Kasus
1	2018	1.203
2	2019	1.021
3	2020	2.081
4	2021	1.305

Sumber : Databoks

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran kode etik kepolisian di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami naik turun.

Salah satu contoh kasusnya adalah kekerasan di lingkungan Polri, berbentuk umbar emosi dengan cara memuntahkan 6 peluru oleh anak buah (Briptu Hance) yang mengakibatkan kematian Wakapolwiltabes Semarang AKBP Lilik Purwanto, kembali mencoreng citra Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kasus ini mustahil bisa terjadi, bila setiap anggota Polri benar-benar melandasi profesinya dengan etika. Kasus menyedihkan sekaligus memalukan itu, membuktikan betapa mutlak pentingnya profesi polisi dilandasi etika. Langkanya etika dibalik profesi polisi, menyebabkan setiap anggota polisi merasa berhak mengambil jalan pintas untuk melawan perintah atasan, atau menolak mutasi, atau menerapkan diskresinya, dengan cara yang bertentangan dengan etika profesi.

Anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus diiringi dengan adanya moral. Kepolisian dituntut terhadap peningkatkan moral dalam menjalankan tugasnya. Moralitas merupakan sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik buruk, tentang yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Prinsip moral dalam kepolisian muncul sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi, oleh karena itu, tanpa prinsip tersebut tidaklah mungkin tercapai tingkat efektifitas dan produkfitas yang tinggi untuk meningkatkan citra anggota Polri.

Seperti yang kita ketahui yang menjadi permasalahan saat ini adalah menurunnya citra Polri. Kemerosotan citra Polri tampak dalam

penanganan kasus-kasus yang dinilai cenderung mengabaikan tugas dan kewajibannya. Dimana publik beranggapan jika terdapat sebuah kasus yang tidak viral, maka anggota polri tidak akan menindak kasus tersebut. Karena hal itulah mengapa publik menilai jika kinerja dan citra Polri menurun belakangan ini.

Citra polisi yang bersifat negatif muncul karena beberapa waktu terakhir beredar anggapan masyarakat yang menilai polisi sebagai lawan bagi masyarakat yang mana seharusnya dilindungi dan diayomi. Hal tersebut muncul akibat adanya beberapa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap masyarakat berupa perilaku yang tidak menyenangkan dan mengecewakan. Perilaku tersebut dapat menurunkan citra Polri, nyatanya penyimpangan tersebut hanya dilakukan oleh segelintir oknum polisi yang tidak bertanggung jawab, namun secara tidak langsung dapat mencoreng wajah institusi kepolisian.

Untuk meningkatkan dan memberi pengetahuan yang tepat dalam meningkatkan citra Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan sesuatu yang urgen dan relevan untuk dilakukan. Agar masyarakat mengetahui kinerja dan aturan mengenai moralitas dan kode etik yang dilaksanakan dalam instansi Kepolisian. Oleh karena itu, tema sentral yang diangkat dalam penulisan ini adalah “PERSOALAN MORALITAS KEPOLISIAN DAN PENERAPAN KODE ETIK”.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada salah satu buku metode penelitian hukum yang diterbitkan oleh Mataram University Press, tanpa mengabaikan buku-buku metode penelitian lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian hukum, jenis dan sumber data penelitian hukum, pendekatan penelitian hukum, lokasi penelitian hukum, sampel penelitian hukum, teknik pengumpulan data penelitian hukum, dan analisis data penelitian. (Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press)

## 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.

Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder tersendiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau populasi dan narasumber/ahli propesi tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama). Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Perpol No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

c) Perkap No. 2 tahun 2022 mengenai Pengawasan Melekat di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia

d) Perkap No.3 Tahun 2022 mengenai Disiplin Anggota Polri

e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 184 ayat (1)

f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berupa fakta hukum, asas-asas hukum, bukubuku, hasil penelitian maupun pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari para

narasumber, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, majalah ilmiah, internet dan makalah.

### 3. Pendekatan Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jawa Barat, dengan dasar pertimbangan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah yang memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang diteliti.

### 5. Sampel Penelitian

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden dimana dalam hal ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat diharapkan agar dapat memberikan gambaran dan informasi yang baik guna untuk mengetahui peran kepolisian tersebut dan hal ini dilakukan dapat mewakili populasi berdasarkan ciri-ciri masyarakat adat baik laki-laki maupun perempuan yang pernah terlibat ataupun mengetahui peristiwa tersebut.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai cara pengumpulan data yaitu :

a. Studi lapangan dilakukan dengan cara interview atau wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk bertanya

kepada responden dan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Bripka Hendra Perdana selaku anggota Provos di Polda Jawa Barat.
- 2) Bripda Winardi Aditya selaku anggota Ditreskrimum di Polda Jawa Barat
- 3) Briptu Raynoer selaku Ditreskrimum di Polda Jawa Barat

b. Studi kepustakaan Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet dan semua bahan yang berkaitan dengan penulisan ini.

#### 7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

Dalam analisis ini digunakan metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.

### **III. HASIL**

Menurut bapak Bripka Hendra Perdana yang merupakan salah satu anggota Provos di Polda Jawa Barat menjelaskan jika kode etik Kepolisian Republik Indonesia sekarang ini berpegang pada 3 Peraturan yang terdapat dalam Perpol No 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik kepolisian negara republik indonesia, Perkap No. 2 tahun 2022 mengenai Pengawasan Melekat di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, serta Perkap No.3 Tahun 2022 mengenai Disiplin Anggota Polri. Dalam Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 menjelaskan jika Kode Etik Profesi Negara

Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari. Peraturan tersebut mengaskan bahwa setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mampu menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan prilakunya dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polri memiliki tugas dan wewenang yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.)

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian harus memiliki atau menerapkan kode etik dan moral. Instansi kepolisian pada umumnya memiliki etika yang menunjukkan perlunya berperilaku sesuai dengan peraturan dan harapan yang menuntut “disiplin” dalam menjalankan tugasnya sesuai misi yang dilaksanakannya selalu memiliki aturan internal dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi dan menjamin terpeliharanya ketertiban dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan, peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan semuanya untuk kepentingan masyarakat. Etika Kepolisian adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak. (Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Jakarta: PT. Cipta Manunggal)

Dalam praktek kode etik dan profesi di Polda Jawa Barat di implementasikan dengan melakukan sosialisasi dan juga melakukan pencegahan serta memberikan himbauan terhadap seluruh anggota kepolisian agar mematuhi dan menjalankan apa yang terdapat didalam peraturan mengenai kode etik.

Dalam buku Etika profesi polri yang ditulis oleh Irjen Pol (purn) Drs. I Ketut Astawa menjelaskan jika Etika sebagai system nilai (Astawa Ketut, 2016, Etika Profesi Polri, Jakarta: STIK-PTIK). Dalam hal ini yang dimaksud dengan etika jika dikaitkan dengan profesi adalah etika profesi. Etika sebagai Kode Etik. Kode Etik dalam hal ini menentukan syarat suatu lapangan pekerjaan dapat disebut profesi dan etika sebagai ilmu.

Maka, dapat disimpulkan jika, kode etik kepolisian merupakan pengaturan tentang pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan anggota-anggota profesi kepolisian dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik kepolisian Negara Indonesia merupakan dasar pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di indonesia. Oleh sebab itu, kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepolisian yang profesional. Akan tetapi kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan professional saja, sebagaimana telah diatur secara normatif dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2022, pada Pasal 1 menjelaskan, Pengawasan Melekat yang selanjutnya disebut Waskat adalah segala tindakan dan kegiatan atasan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengarahkan dan mengandalikan bawahan guna mencegah perilaku menyimpang pegawai negeri pada Polri. Waskat dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kedisiplinan seluruh jajaran polri, hal ini dilakukan agar organisasi Polri berjalan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Dengan berlakunya peraturan,

tidak hanya polisi yang melanggar akan ditindak, tetapi atasannya juga dapat ditindak dan dimintai pertanggungjawaban terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terdapat beberapa anggota polri yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyalahgunakan kekuasaan tersebut, maka dibentuklah KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) yang secara langsung mengawasi institusi kepolisian. Namun itu semua dirasa belum cukup dalam penegakkan hukum dan melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat maka dibentuklah sebuah divisi internal yang bertugas langsung mengawasi yaitu PROPAM Polri yaang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal Polri.

Ketika terdapat anggota Polri yang terlibat pelanggaran kode etik maka akan ditindak oleh Propam Polri. Propam Polri adalah salah satu divisi di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina dalam penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri juga pelayanan pengaduan masyarakat bila ada penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anggota Polri. Menurut Bapak Briпка Hendra Perdana selaku anggota Provos di Polda Jawa Barat mengatakan bahwa dalam penerapan etika dalam instusi Polri saat ini sudah semakin berkembang aturaanya baik dari segi kedinasan, bermasyarakat, dan gaya hidup yang tentunya akan membuat etika anggota Polri terbentuk dengan baik.

Hal ini terlihat jika salah satu seorang anggota kepolisian melanggar kode etik maka akan dikenakan sanksi. Terdapat 2 sanksi yang dikenakan apabila anggota polri melanggar kode etik yaitu diantaranya:

a. Sanksi Non administratif, adalah jenis pelanggaran yang dibuat oleh seorang anggota kepolisian yang bersifat ringan;

1. Perliaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela

2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf dihadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan polri dan pihak yang dirugikan;

b. Dan sanksi administratif, adalah jenis sanksi yang diberikan kepada seorang anggota Polri yang bersifat pelanggaran berat.

1. Mutasi bersifat demosi paling singkat 1 tahun;

2. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun;

3. Penundaan pendidikan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun;

4. Penempatan pada tempat khusus paling lama 30 hari kerja;

5. PTDH. (Tololiu, G. J. (2020). PROSES Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Profesi. *Lex Crimen*, 8(12).)

#### **IV. PEMBAHASAN**

Menurut Bapak Briпка Hendra Perdana selaku anggota Provos di Polda Jawa Barat, mengatakan bahwa dimana anggota kepolisian telah bersama-sama menerapkan moralitas dalam melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, baik dari segi pelayanan, dan juga pembinaan. Dalam praktek penerapan moralitas Kapolri melakukan pengecekan terhadap anggota yang melakukan hedonisme. Dan di Polda Jabar sendiri telah dilakukan sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022 di keseluruhan instansi kepolisian Jawa Barat. Hal ini dilakukan melalui penguatan kompetensi teknis, kepemimpinan, dan etik.

Bapak Briпка Hendra Perdana berpendapat bahwa jika terdapat kasus atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, maka kami sebagai anggota yang membidangi langsung dalam Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jabar melakukan diantaranya :

1. Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan tersebut;
2. Mengambil keterangan terhadap para saksi-saksi;
3. Mengumpulkan Barang bukti terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan tersebut;
4. Terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran tersebut dilakukan gelar perkara, untuk menentukan calon terduga pelanggar;
5. Dari hasil gelar perkara telah ditemukan cukup bukti, dilaporkan kepada pimpinan bahwa anggota tersebut telah melakukan pelanggaran dengan bukti-bukti yang cukup serta dilampirkannya hasil gelar perkara;
6. Menerbitkan Laporan Polisi;
7. Kemudian kita lakukan pemberkasan dan berkordinasi dengan satker lain dalam bidang hukum untuk meminta saran pendapat;
8. Kemudian di sidangkan.

Polisi sebagai aparat penegak hukum perlu memahami benar bahwa moralitas sangat erat kaitannya dengan konteks penggunaan kekuasaan secara illegal. Adanya penyalahgunaan kekuasaan inilah yang menyebabkan polisi dituntut untuk memiliki moralitas yang tinggi di antara profesi lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 592), moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Moralitas erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat spiritual yaitu keimanan, ketaqwaan, dan akhlak.

Polisi menjadi sorotan publik karena berbagai kasus yang melibatkan nama-nama pegawainya. Berbagai bentuk kecaman dan kemarahan publik dapat ditemui di media sosial. Dan publik lebih fokus kepada sebuah institusi atau organisasi dari pada pelaku atau oknum pegawai yang merupakan tersangka utama. Hal ini sering terjadi sehingga membuat kurangnya rasa percaya publik atau masyarakat terhadap kinerja Polisi. Maka dari itu, untuk menumbuhkan rasa kepercayaan kepada publik terhadap kinerja Polisi yaitu dengan cara menerapkan moralitas dalam melayani masyarakat.

Selain hal tersebut, seringkali masyarakat beranggapan apabila belum diviralkan, maka pihak kepolisian tidak akan menindak suatu kasus. Pada kenyataannya, pihak kepolisian memiliki prosedur tersendiri atau terdapat aturan untuk menangani suatu kasus yang berdasarkan dari media sosial. Hal ini bersangkutan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 184 (1) yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Aturan mengenai alat bukti semakin berkembang dengan perluasan arti mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan tersebut selanjutnya terlihat dari munculnya pengertian alat bukti elektronik di 9 (sembilan) Undang-Undang berikutnya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

8. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

9. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat dua pengelompokan tentang alat bukti elektronik yaitu sebagai berikut :

1. Pengelompokan pertama, memasukkan alat bukti elektronik ke dalam alat bukti yang ada di dalam sistem KUHAP (Pasal 184) yaitu :

a) Masuk dalam perluasan alat bukti Surat, Contoh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

b) Masuk dalam perluasan alat bukti petunjuk, Contoh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

2. Pengelompokan kedua, memasukkan alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, terpisah dari alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Contohnya seperti, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme

Dilihat dari hal tersebut, dapat diartikan jika pihak kepolisian bukan tidak menindak suatu kasus jika belum diviralkan. Tetapi pihak kepolisian memiliki aturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar dapat menangani suatu kasus tersebut dengan tidak menyalahgunakan kewenangannya dengan asal menindak suatu kasus. Perlu memiliki alat bukti yang sangat kuat agar suatu kasus dapat ditindak dengan adil dimata hukum. Maka dengan begitu terdapat suatu proses dalam menangani sebuah kasus yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

## V. KESIMPULAN

Kode etik profesi merupakan suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika berperilaku. Suatu sistem norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat, yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya pemegang profesi bertindak atau berperilaku dalam menjalankan profesinya.

Kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepolisian yang profesional. Kode etik dalam kepolisian merupakan dasar pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Moralitas merupakan sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik buruk, tentang yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Polisi sebagai aparat penegak hukum perlu memahami benar bahwa moralitas sangat erat kaitannya dengan konteks penggunaan kekuasaan. Prinsip moral dalam kepolisian muncul sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi agar tercapai tingkat efektifitas dan produktifitas yang tinggi untuk meningkatkan citra anggota Polri.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian harus memiliki atau menerapkan kode etik dan moral. dalam menjalankan tugasnya sesuai misi yang dilaksanakannya selalu memiliki aturan internal dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi dan menjamin terpeliharanya ketertiban dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan, peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan semuanya untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, bahwa sejatinya setiap anggota kepolisian harus memahami dan menerapkan setiap prinsip etika profesi dan moral agar terpeliharanya profesionalisme serta ketertiban dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya demi kepentingan masyarakat. Pembahasan tentang moralitas kepolisian dan penerapan kode etik ini disusun agar meningkatkan dan memberi pengetahuan yang tepat dalam meningkatkan citra Kepolisian Negara Republik Indonesia, Serta masyarakat mengetahui kinerja dan aturan mengenai moralitas dan kode etik yang dilaksanakan dalam instansi Kepolisian agar masyarakat hendaknya tidak memandang sebelah mata atas perilaku oknum dalam instansi kepolisian yang sewenang wenang dalam melakukan tugasnya. Dan hendaknya masyarakat serta kepolisian melakukan kerja sama dan menumbuhkan rasa saling percaya agar terbentuknya keharmonisan serta ketertiban supaya terpenuhi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

Astawa, D. I. (2016). *Etika Profesi Polri*. Jakarta : academia.edu.

Bauw, A. (2015). Penegakan Kode Etik Kepolisian Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Anggota Polisi (Studi kasus di Kepolisian Daerah Jayapura). *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 5(1).

Brigjen TNI Agung Iswanto, S. M. (2016). Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pidana di Indonesia. *e-Journal Pengadilan Militer Utama*, 4-5.

Chakim, M. L. (2012 ). Meningkatkan Integritas Moral Dan Keprofesionalan Sebagai Paradigma Baru Untuk Mengangkat Citra Polri .

Kunarto. (1997). *Etika Kepolisian*. Jakarta: PT.Cipta Manunggal.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press)

Musak, V. B. (2014 ). *Etika Kepolisian Dalam Profesi Kepolisian Di Bidang Penegakan Hukum*. Krinaptik .

P.S., D. (1990). *Pokok-Pokok Metode Riset Dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Liberty, hlm. 19.

Sirait, M. A. (2016). Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Yang Berlatar Belakang Suku Berbeda Di DIY . *Uaj's Library* , 1-5.

Situmorang, L. H. (2016). Fungsi Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum . *Uajy's Library*, 1-11.

Sugono, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum* . Raja Grafindo , hlm. 10 .

Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389-401.

Tololiu, G. J. (2020). PROSES PERADILAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI. *Lex Crimen*, 8(12).

Firmansyah, T. (2022, September 21). Mahfud: Moralitas Anggota Polri Perlu Diubah, Terutama Soal Hedonisme. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/rik7dm377/mahfud-moralitas-anggota-polri-perlu-diubah-terutama-soal-hedonisme> diakses pada bulan November 2022

Kusnandar, Budy. 2022. Angka Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Anggota Polri Setiap Tahun. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/12/ini-angka-pelanggaran-kode-etik-yang-dilakukan-anggota-polri-setiap-tahun> diakses pada bulan Januari 2023.

LinovHR, A. (2022, Februari 3). Etika Profesi: Pengertian, Prinsip, Manfaat, Dan Tujuannya . Retrieved from <https://www.linovhr.com/etika-profesi/> diakses pada bulan November 2022

Manulu, B. R. (2009, September 30). Ujian Moralitas Polri. Retrieved from <https://antikorupsi.org/id/article/ujian-moralitas-polri> diakses pada bulan November 2022

Mirza Fahlevy, S. (2022, Juli 5). Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Retrieved from <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhp/> diakses pada bulan November 2022

Polri, D. T. (2021). Sejarah Polri. Retrieved from <https://polri.go.id/sejarah> diakses pada bulan November 2022

Pratama, N. P. (2021, November 4). Pentingnya Keseimbangan Integritas dan Moralitas Polisi Terhadap Stigma Publik. Retrieved from <https://kawanhukum.id/pentingnya-keseimbangan-integritas-dan-moralitas-polisi-terhadap-stigma-publik/> diakses pada bulan November 2022

Setiawan, B. (2022, Agustus 11). Divisi Propam, Apa Tugas Dan Kewajiban? Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1621562/divisi-propam-apa-tugas-dan-kewajiban> diakses pada bulan November 2022.